



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 83/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

TERMOHON ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2008 diwakili oleh kuasa hukumnya : **JOKO SUJARWO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**JOKO SUJARWO, S.H. dan PARTNERS**” yang berkantor di Jl. Cempaka No. 20 Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, semula **Termohon / Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding ;**

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2008 diwakili oleh kuasa hukumnya : **MOHAMMAD DJUNAIDI, S.H., M.Hum.** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Letjen Sudibyo H. III No. 1 Nganjuk, semula **Pemohon / Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 20 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 Hijriyah Nomor : 130/Pdt.G/2008/PA.NGJ., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi :
 - 2.1. nafkah madliyah (lampau) selama 1 tahun sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2. nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. muthah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Menolak yang selebihnya ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI ;

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp. 814.000,- (delapan ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 130/Pdt.G/2008/PA.NGJ., tanggal 16 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, Pembanding yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut pada tanggal 16 Pebruari 2009 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 20 Januari 2009 Nomor : 130/Pdt.G/2008/PA.NGJ.. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2009 dan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 4 Maret 2009, sedangkan Terbanding memeriksa berkas perkara banding pada

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari : salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 20 Januari 2009 Nomor : 130/Pdt.G/2008/PA.NGJ., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak menyampaikan keberatan berkenaan dengan dikabulkannya permohonan talak yang perlu dipertimbangkan, hanya mengungkapkan bahwa kesalahan mutlak dari Pemohon/Terbanding karena mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) dan itu telah terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dalam hal perceraian didasarkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak perlu dipersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Mencari kesalahan dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Al Qur' an Surat Al Baqarah ayat 229 menyatakan :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya :” Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik “....;

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pengertian menceraikan dengan cara yang baik antara lain adalah tidak terus mengungkap kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Menurut logika, seandainya yang terus mengungkap kesalahan-kesalahan itu suami terhadap isterinya, maka isteri tidak mungkin mau dirujuk. Sebaliknya kalau yang mengungkap kesalahan-kesalahan itu isteri, maka suami tidak mau merujuk. Karena itu tepatlah jika dalam perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak perlu mencari siapa yang salah, dengan tidak mencari siapa yang salah berarti memenuhi ajaran agama sebagaimana diajarkan dalam ayat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Nganjuk a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding meliputi tiga hal, yaitu :

1. Nafkah madliyah (lampau) selama 1 tahun (2004-2005).

Keberatan Pembanding berdasarkan alasan karena kebutuhan sehari-hari selama ditinggal 1 tahun adalah sebagai berikut :

- Transport 2 orang anak yang masih sekolah setiap harinya Rp. 20.000,00 X 360 = Rp. 7.200.000,00 ;
- Uang saku jajan di sekolah untuk 2 orang anak setiap harinya Rp. 20.000,00 X 360 = Rp. 7.200.000,00 ;
- SPP 2 orang anak setiap bulan Rp. 30.000,00 X 12 = Rp. 360.000,00 ;
- Buku tulis 2 orang anak selama 1 tahun Rp. 200.000,00 ;
- Untuk biaya makan Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan 2 orang anak setiap harinya Rp. 20.000,00 X 360 = Rp. 7.200.000,00 ;

Total pengeluaran selama 1 tahun sebesar Rp. 22.160.000,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

2. Nafkah iddah selama 3 bulan

Kebutuhan hidup Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan 2 orang anak setelah diperhitungkan, maka sepatantasnya uang iddah selama 3 bulan ditetapkan sebesar

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. Mut'ah

Bahwa putusan pemberian mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kurang mencerminkan rasa keadilan, rasa cinta dan sayang seseorang hanya dinilai dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), padahal rasa cinta dan sayang yang dimiliki seseorang tiada batas nilainya, sehingga Pembanding tetap menuntut sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai besarnya nafkah madliyah dan nafkah iddah, terlebih dahulu perlu dijelaskan batasan pengertian nafkah. Dalam Kitab Fiqhus Sunnah jilid II halaman 169 dijelaskan :

المقصود بالنفقة هنا : توفير ما يحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية .

Artinya :” Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, sekalipun isteri termasuk orang kaya “;

Menurut Kamus Hukum susunan Prof. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosoedibio, “Nafakah, napakah, levensondevoud (Belanda), alimentase, uang belanja yang diperlukan guna memelihara kehidupan seseorang yang memerlukannya” (Kamus Hukum, halaman 80). Dari pengertian nafkah tersebut menurut kebiasaan dalam kehidupan masyarakat berarti keperluan hidup rumah tangga dan yang paling primer adalah keperluan untuk makan sehari-hari, sesudah keperluan hidup yang paling primer terpenuhi barulah meningkat pada yang lain ;

Menimbang, bahwa menurut kebiasaan orang makan sehari tiga kali, saat ini untuk satu kali makan berkisar sekitar Rp. 10.000,00, tiga kali makan sebesar Rp. 30.000,00. Meskipun kebutuhan untuk makan satu orang sehari minimal Rp. 30.000,00, tidak berarti seorang suami harus memberi nafkah kepada isterinya minimal sehari Rp. 30.000,00, hal itu tergantung pada kemampuan suami. Oleh karena itu sesuai Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam kewajiban seorang suami memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman sesuai penghasilan suami ;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai PNS Golongan II yang sehari-harinya sebagai sopir di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berpenghasilan sebesar Rp. 1.872.300,00 setiap

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Gaji sebesar itu dipergunakan untuk keperluan hidup diri sendiri, isteri, dan anak-anaknya. Seandainya gaji itu hanya diperuntukkan memenuhi tuntutan Pembanding yang sebenarnya di luar kemampuannya, maka ada pihak yang harus menderita karena tidak makan. Karena itu dalam mempertimbangkan besarnya nafkah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding, Majelis mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dan berpedoman pada Pasal 8 ayat 2 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai pembagian gaji PNS, yaitu 1/3 gaji untuk PNS yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas isteri, dan 1/3 untuk anak-anak. Dengan mempedomani ketentuan tersebut, maka nafkah setiap bulan untuk Pembanding yang harus dibayar oleh Terbanding adalah sebesar Rp. 624.000,00 ;

Menimbang, bahwa nafkah madliyah (lampau) yang terhutang selama satu tahun (1994-1995) atau 12 bulan. Nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding adalah sebesar $12 \times \text{Rp. 624.000,00} = \text{Rp. 7.488.000,00}$;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding berkenaan dengan tidak dipenuhinya biaya pendidikan anak yang telah lampau (1994-1995) yang rinciannya : Transport 2 orang anak Rp. 7.200.000,00, uang saku jajan 2 orang anak Rp. 7.200.000,00, SPP 2 orang anak Rp. 360.000,00, dan keperluan buku tulis 2 orang anak Rp. 200.000,00, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' (untuk diambil manfa'atnya) bukan lit tamlik (untuk dimiliki), sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak dapat digugat. Faktanya meskipun mungkin benar Terbanding tidak memberikan biaya pendidikan kepada anak-anaknya selama tahun 1994 sampai 1995, akan tetapi anak tetap dapat bersekolah dengan lancar. Disamping itu, menurut Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kalau ternyata ayah tidak dapat melaksanakan, ibu tetap berkewajiban melaksanakannya. Oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah madliyah yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Rp. 7.200.000,00, maka harus diperbaiki menjadi Rp. 7.488.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai uang iddah yang oleh Majelis

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp. 1.800.000,00 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa iddah akibat hukum dari perceraian yang harus dijalani oleh isteri, tidak ada hubungannya dengan anak. Karena itu nafkah iddah hanyalah untuk isteri yang ditalak (vide : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 huruf n(b) Kompilasi Hukum Islam) ;
- Bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah yaumiyah (nafkah harian) yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri. Karena itu besarnya nafkah iddah adalah sebesar nafkah harian yang biasanya diberikan atau seharusnya diberikan sebelum cerai ;
- Bahwa karena Pembanding yang berkewajiban menjalani masa iddah, maka hanya Pembandinglah yang berhak mendapatkan nafkah iddah. Karena nafkah harian yang telah ditetapkan setiap bulan sebesar Rp. 624.000,00, maka nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sebesar 3 (bulan) X Rp. 624.000,00 = Rp. 1.872.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa oleh karena besarnya uang iddah yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka harus diperbaiki menjadi Rp. 1.872.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan uang iddah (mut'ah) sebesar Rp. 20.000.000,00 berdasarkan alasan karena kurang mencerminkan rasa keadilan dan kecintaannya seolah-olah hanya dihargai sebesar Rp. 20.000.000,00, padahal cinta seseorang tiada batas nilainya sehingga tetap minta sebesar Rp. 350.000.000,00. Sementara Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya merasa keberatan dengan putusan tersebut dan hanya mampu memenuhi sebesar Rp. 10.000.000,00 saja ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam mut'ah bukan hukuman yang harus dijatuhkan kepada suami yang menalak isterinya dan bukan pula ganti rugi kecintaan yang dapat dituntut bekas isteri sesuai kehendaknya, akan tetapi hanyalah merupakan pemberian yang diwajibkan kepada suami yang menalak isterinya, pemberian itu dimaksudkan sebagai penghibur, bukan ganti rugi kecintaan atau hukuman. Dalam hal ini Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .

Artinya :”Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa “;

Karena mut’ah sebagai penghibur, bukan ganti rugi kecintaan dan bukan hukuman, maka besarnya disesuaikan dengan kemampuan suami (vide : Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tawaran dari Terbanding sebesar Rp. 10.000.000,00 menunjukkan adanya kemampuan dari Terbanding untuk membayar mut’ah itu sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000.000,00. Karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan mut’ah sebesar Rp. 20.000.000,00 menurut Majelis telah cukup layak dan dalam batas jangkauan kemampuan Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai mut’ah dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Nganjuk aquo harus diperbaiki sehingga bunyi amar putusan selengkapya sebagaimana disebutkan nanti dalam amar putusan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 20 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 Hijriyah Nomor : 130/Pdt.G/2008/PA.NGJ. ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 20 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 Hijriyah Nomor : 130/Pdt.G/2008/PA.NGJ. sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 1 tahun sebesar Rp. 7.488.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.872.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 814.000,- (delapan ratus empat belas ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp. 50.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 61.000,00 |

(enam puluh satu ribu rupiah).

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)